



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 31 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Sumenep tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan Pegawai Negeri Sipil baik dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
4. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
5. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral yaitu Bupati Sumenep atau pejabat eselon II atau pejabat eselon III di lingkungannya.
8. Pelapor adalah pihak yang melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai Negeri Sipil.
9. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
10. Tindakan Administratif adalah Tindakan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral yaitu Bupati Sumenep atau pejabat eselon II atau pejabat eselon III di lingkungannya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Kode Etik dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap PNS dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat dalam melaksanakan tugasnya dalam pergaulan hidup sehari-hari.

### **Pasal 3**

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk :

- a. menjaga martabat, kehormatan, dan citra PNS Daerah Kabupaten Sumenep;
- b. mewujudkan disiplin, integritas, tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat;
- c. memacu produktivitas kerja; dan
- d. meningkatkan kualitas kerja, kinerja dan perilaku PNS yang profesional.

## **BAB III NILAI-NILAI DASAR**

### **Pasal 4**

- (1) Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sumenep, meliputi:
  - a. jujur;
  - b. tanggung jawab;
  - c. disiplin;
  - d. bersemangat;
  - e. kerjasama; dan
  - f. pelayanan prima.
- (2) Nilai-nilai dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **BAB IV KODE ETIK**

### **Pasal 5**

- (1) Selain wajib memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, setiap PNS Daerah Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mengamalkan sikap dan perilaku sesuai ajaran agama yang dianut dan memberikan contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
  - c. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugas;
  - d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
  - e. mematuhi dan melaksanakan pedoman kerja, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan serta wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasan langsungnya;
  - f. menjaga kehormatan Instansi dengan berpenampilan menarik, sopan dan memakai seragam lengkap dengan atributnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal menjalankan tugas;
  - g. menaati ketentuan jam kerja serta mematuhi dan melaksanakan apel pagi/sore/gabungan/Senam Kesehatan Jasmani, mengikuti upacara bendera dan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan perintah kedinasan;
  - h. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi kedinasan yang bersifat rahasia kepada orang lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;

- j. tidak melakukan kegiatan di luar tugas kedinasan dan meninggalkan tugas/tempat kerja selama jam kerja, kecuali atas ijin/perintah atasannya;
- k. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
- l. tidak melakukan perbuatan yang melanggar Peraturan Disiplin PNS;
- m. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki;
- n. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari masyarakat;
- o. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, santun, penuh empati, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat dan pengguna layanan lainnya;
- p. menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja serta memelihara peralatan kerja dan efisiensi penggunaan sarana kerja;
- q. menghormati orang lain, menjaga kerukunan dan melaksanakan kegiatan sosial, serta berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan masyarakat;
- r. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- s. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- t. tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan dengan cara melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- u. bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tugas;
- v. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain;
- w. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya;
- x. menjadi teladan yang baik terhadap sesama PNS, bawahan dan masyarakat;
- y. berperilaku sopan santun, saling menghargai dan menghormati sesama PNS, bawahan, atasan dan masyarakat; dan
- z. menjaga dan menjalin solidaritas dan soliditas sesama PNS.

(3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari.

**BAB V**  
**PENEGAKAN KODE ETIK**

**Bagian Kesatu**  
**Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik**

**Pasal 6**

- (1) Setiap Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Pernyataan secara tertutup; atau
  - b. Pernyataan secara terbuka.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang yang memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.

**Bagian Kedua**  
**Pembentukan Majelis Kode Etik**

**Pasal 7**

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Bupati Sumenep, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah atau yang menduduki jabatan struktural Eselon II.
  - b. Sekretaris Daerah atau pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Pejabat Struktural Eselon III ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum dan Calon PNS di lingkungan satuan organisasi masing-masing.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum pada huruf A Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Keanggotaan Majelis Kode Etik**

**Pasal 8**

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa.
- (4) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai di lingkungan satuan organisasi dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) tidak terpenuhi, keanggotaan Majelis Kode Etik dapat berasal dari pejabat lain di lingkungannya setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

## **BAB VI PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Pelaporan**

#### **Pasal 9**

Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari :

- a. pengaduan tertulis; atau
- b. temuan atasan.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh PNS harus menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a kepada atasan pegawai yang melakukan pelanggaran.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (3) Atasan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti pengaduan dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

#### **Pasal 11**

Atasan PNS yang menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b wajib meneliti pelanggaran Kode Etik PNS.



## **Pasal 12**

Atasan PNS wajib melaporkan hasil penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 secara hierarki kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.

## **Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik**

### **Pasal 13**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum pada huruf B Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 14**

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum pada huruf C Lampiran Peraturan Bupati Sumenep ini.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan pegawai yang diperiksa.
- (6) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

## **Pasal 15**

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
- (5) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (7) Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum pada huruf D Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 16**

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

## **Pasal 17**

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah :
  - a. Pejabat struktural Eselon III, bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional umum dan calon PNS di lingkungannya;
  - b. Pejabat struktural Eselon II, bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon III dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya;
  - c. Bupati Sumenep, bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungannya;
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum pada huruf E Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- (4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui :
  - a. Pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
  - b. Pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Bupati Sumenep atau pejabat lain yang ditentukan.
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara menurut contoh sebagaimana tercantum pada huruf F Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 18**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 19**

- (1) Atasan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menindaklanjuti pengaduan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 dan Pasal 12, dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi moral maupun sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 18.
- (2) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Majelis kode Etik menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada atasan langsung pegawai.
- (3) Atasan langsung pegawai menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan tindakan administratif pemberian sanksi hukuman disiplin atau menyampaikan secara hirarki kepada pejabat yang berwenang untuk pemeriksaan lebih lanjut dan penetapan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 20**

Untuk tertib administrasi dan pengawasan kepegawaian, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik, secara hirarki melaporkan keputusan sanksi moral dimaksud selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah penyerahan Surat Keputusan Sanksi Moral kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Sumenep.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di Sumenep  
pada tanggal **17 MAR 2017**

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.**

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sumenep

Tanggal : **17 MAR 2017**  
Tahun : **2017** Nomor : **31**  
Sekretaris Daerah

**Dr. HADI SOETARTO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580618 198107 1 002

**A. CONTOH PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK**

RAHASIA

**PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK**

NOMOR : .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP..... pangkat ..... jabatan..... maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :
  - a. Nama : .....
  - NIP : .....
  - Pangkat : .....
  - Jabatan : .....
  - b. Nama : .....
  - NIP : .....
  - Pangkat : .....
  - Jabatan : .....
  - c. Nama : .....
  - NIP : .....
  - Pangkat : .....
  - Jabatan : .....
  - d. dst
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,  
.....  
PPK/Pejabat yang ditunjuk

NAMA .....  
Pangkat .....  
NIP .....

Tembusan :

- Yth. 1. ....  
2. ....

**B. CONTOH SURAT PANGGILAN**

RAHASIA

**SURAT PANGGILAN**

NOMOR : .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan .....

2. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,  
.....  
Ketua/ Sekretaris  
Majelis Kode Etik

NAMA .....  
Pangkat .....  
NIP .....

Tembusan :

Yth. 1. ....  
2. ....

**C. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

RAHASIA

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
..... Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan .....  
..... Nomor ..... tanggal ..... masing-masing :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
3. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
4. Dst

Melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode Etik terhadap ketentuan .....

1. Pertanyaan : .....  
  1. Jawaban : .....
2. Pertanyaan : .....  
  2. Jawaban : .....
3. Dst.



Demikian Berita Acara pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,  
.....

Yang diperiksa

Nama :  
NIP :  
Tanda  
Tangan :

Catatan :

Majelis Kode Etik

Ketua  
Nama :  
NIP :

Tanda Tangan :

Sekretaris

Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :

Anggota

1. Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :  
2. dst :

**D. CONTOH PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK**

Kepada  
Yth. ....  
Di  
.....

RAHASIA

**REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK**

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :  
a. Pada hari ..... tanggal ..... Majelis Kode Etik telah memeriksa saudara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... berupa .....

- b. Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari ..... tanggal ..... Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk :

1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuan ..... yaitu .....  
Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.  
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,  
.....

Ketua

NAMA .....  
NIP .....

Sekretaris

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan :

- Yth. 1. ....  
2. ....

**E. CONTOH KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL**

RAHASIA

**KEPUTUSAN .....**  
**NOMOR .....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
.....

Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan ..... Nomor .... tanggal .... telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara ..... NIP..... jabatan ..... unit kerja ..... ;  
b. Bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal ..... Saudara ..... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... dan memutuskan untuk .....  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada Saudara ..... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);  
2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor ..... Tahun .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menyatakan Saudara :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Terbukti melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik Pegawai Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana ditentukan dalam pasal ..... berupa .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal .....  
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

.....  
NAMA .....  
NIP .....

Tembusan :  
Yth. 1. ....  
2. ....

**F. CONTOH BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA  
PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA**

RAHASIA

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL  
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... saya :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

Telah menyampaikan keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang  
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka yang telah  
dibacakan secara terbuka pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... tempat  
..... dalam acara ..... kepada :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

Demikian Berita Acara penyampaian secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar  
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :  
Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :

Yang menyerahkan :  
Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.**